

KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN JPA PENGADILAN NEGERI JEPARA)

Nabila Ananda Putri¹, Siti Malikhatun²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang
nabilaputri1897@gmail.com

ABSTRAK

PT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) adalah badan hukum jasa pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada almarhum suami Ny. Mubaroh (Tergugat) sebesar Rp. 92.100.500,- . Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan berupa mobil Honda CRV 2.4 A T tahun 2008. Peminjaman uang diikat dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanjian 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Tergugat menyetujui sebagai penjamin dari alm suami tergugat sebagai debitur. Perjanjian tersebut dilakukan perpanjangan waktu dari 36 kali cicilan menjadi 42 kali cicilan, hingga seharusnya angsuran terakhir Desember 2022. Namun sejak 24 November 2020 tergugat telah menunggak pembayaran cicilan hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan untuk meletakkan sita atas objek jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan peletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa Pengadilan Negeri Jepara memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Sita jaminan yang merupakan salah satu petitum tidak dikabulkan karena Hakim berpendapat bahwa objek jaminan tersebut tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri selama proses persidangan berlangsung. Meskipun objek jaminan fidusia tidak diletakkan sita namun karena Pengadilan Negeri telah menyatakan Tergugat wanprestasi maka objek tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh Penggugat.

Kata Kunci: Fidusia, Sita Jaminan, Wanprestasi.

ABSTRACT

PT. Batavia Prosperindo Finance (Plaintiff) is a financial services legal entity that provides loans to the late husband of Mrs. Mubaroh (Defendant) amounting to Rp. 92.100.500,- . The loan is provided with collateral in the form of a 2008 Honda CRV 2.4 A T. The loan is bound by a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee of delivery with the agreement number 0403/2190133 dated July 31, 2019. The Defendant agreed to act as guarantor from the defendant's late husband as the debtor. The agreement was extended from 36 installments to 42 installments, until the last installment should be December 2022. However, since November 24, 2020, the defendant has been in arrears in payment of the installments until now, until finally the Plaintiff filed a lawsuit to place the confiscation of the object of collateral. is to find out how to confiscate a fiduciary guarantee object based on a financing agreement made under the hand and to find out the legal consequences of a fiduciary guarantee object based on a case study on Decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. This research method is normative juridical. Based on the decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, the District Court decided to grant part of the plaintiff's claim. The bail confiscation which is one of the petitions was not granted because the Judge was of the opinion that the object of the guarantee was never carried out by the District

Court during the trial process. Although the object of the fiduciary guarantee is not confiscated, but because the District Court has declared the Defendant to be in default, the object can be executed by the Plaintiff.

Keywords: *Fiduciary, Seizure of Guarantee, Default.*

A. PENDAHULUAN

Hutang piutang adalah salah satu cara untuk mendapatkan tambahan uang atau modal bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang menjalankan usaha mengajukan pinjaman atau berutang ke Bank atau Lembaga pembiayaan yang menyediakan fasilitas pinjaman. Di beberapa Bank Perkreditan Rakyat atau Lembaga pembiayaan memiliki berbagai jenis pinjaman diantaranya tanpa agunan/kredit karyawan, deposito, kendaraan dan tanah.¹

Salah satu pinjaman yang banyak digemari oleh masyarakat adalah fidusia dengan objek jaminan berupa kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar debitor tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam UU Fidusia adalah : mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor penerima fidusia; menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada; jaminan fidusia wajib didaftarkan; sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial; pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalam tangannya siapapun. Undang-

¹ Shafira Rahma Yunani, A. B. *Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati- Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah*. Notarius, 2019. 12 (2).

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada para yang berkepentingan juga memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kasus yang akan diteliti dalam penulisan ini berawal dari pinjaman yang diberikan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance. PT. Batavia Prosperindo Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 101 Komplek Ruko Sudirman Square B 14 Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Bapak Dahlan mengajukan pinjaman ke PT. Batavia Prosperindo Finance pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 92.100.500,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu lima ratus rupiah) dengan jaminan BPKP kendaraan bermotor yakni Honda CRV. Pinjaman tersebut diikat dengan perjanjian kredit antara Dahlan dan PT. Batavia Prosperindo Finance dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanjian 0403/2190133. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11, 01% flat per tahun dengan jangka waktu 36 bulan, sehingga total angsuran yang harus dibayarkan oleh Bapak Dahlan adalah sebesar Rp. 122.508.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah). Jumlah angsuran tiap bulannya adalah Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah). Jatuh tempo angsuran adalah tanggal 04 Juni 2022. Kemudian setelah diikat dengan perjanjian kredit, kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tersebut dibebankan fidusia dengan akta jaminan fidusia nomor 320 tanggal 31 Juli 2019 dibuat di hadapan Elia Elvi, S.H., M.Kn. Notaris di Kudus.

Dalam perjalanan pemberian kredit tersebut ternyata Bapak Dahlan meninggal dunia. Namun dalam klausul perjanjian kredit tersebut tepatnya pasal 11 tentang kelalaian

dan pengakhiran perjanjian ayat (4) tertulis bahwa dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh sebab sebagaimana tertulis dalam ayat (3) pasal 11 perjanjian kredit ini atau oleh sebab-sebab lain apapun sebelum perjanjian ini habis masa berlakunya, maka Penerima Kredit (alm. Dahlan) atau ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak daripadanya harus secara seketika dan sekaligus membayar lunas kepada Pemberi Kredit (PT. Batavia Prosperindo Finance), seluruh sisa angsuran kredit yang belum jatuh tempo.

Dari klausul tersebut dapat dipahami bahwa meninggalnya almarhum Dahlan tidak mengakhiri perjanjian dan kewajiban angsuran. Hal ini sesuai dengan pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”

Dalam hal kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal UU Fidusia tidak mengatur mengenai tanggung jawab ahli waris secara tersurat dalam UU Fidusia. Hanya Pasal 4 UU Fidusia yang berbunyi, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu *perjanjian pokok...*”. *Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila perjanjian kredit (perjanjian pokok) hapus perjanjian Fidusia akan mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan beralihnya perjanjian poberalih kepada debitur baru. Dengan begitu ahli waris yang menerima warisan berupa benda yang dibebani Fidusia, maka ahli waris memikul pula beban Fidusia pada benda hasil pewarisan tersebut dan menjadi pihak dalam Perjanjian Fidusia tersebut. Meninggalnya seorang debitur, apabila tanggungjawab penyelesaian kredit telah sepakat diambil oleh seorang ahli waris, maka hutang dan jaminan milik debitur meninggal secara *de jure* beralih menjadi milik ahli waris.²*

Dalam kasus yang diteliti, ahli waris dari almarhum Dahlan adalah Mubaroh. Oleh karena sesuatu hal, bulan Maret 2020 Ibu Mubaroh mengajukan perpanjangan waktu kredit hingga Agustus 2020 sehingga angsuran yang awalnya memiliki jangka waktu 36 bulan diperpanjang menjadi 42 bulan atau angsuran terakhir/jatuh tempo di bulan Desember 2022. Namun kenyataannya Ibu Mubaroh tidak melakukan pembayaran kredit tersebut sejak tanggal 24 November 2020. Hingga akhirnya PT. Batavia Prosperindo Finance mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara. Gugatan ini diajukan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance dengan diwakili oleh advokat kantor hukum Tiptop &

² Pambudi, D. A. *Tanggungjawab Ahli Waris Debitu Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusi Di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo. Privat Law*, 2016. IV (2).

associates berkedudukan di Kudus. Gugatan ini diajukan guna menyatakan bahwa perbuatan Ibu Mubaroh sebagai tergugat merupakan wanprestasi dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek jaminan fidusia yakni Honda CRV tahun 2008.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, obyek perikatan dinamakan “prestasi”, yaitu hak dari kreditur dan kewajiban oleh debitur, yang berupa: 1) Memberikan sesuatu (*te given*) 2) Melakukan sesuatu perbuatan (*te doen*) 3) Tidak melakukan sesuatu perbuatan (*niet te doen*). Dalam kasus ini Mubaroh tidak melunasi hutang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya.

Berikut ini beberapa kajian terdahulu dengan topik yang sama. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis No.1/Pdt.G.S/2017/Pn.Cms) yang ditulis oleh Elisa Damris Tambunan yang mengungkapkan permasalahan yaitu: bagaimana pelaksanaan sita jaminan ini dilakukan dalam pengadilan? Apakah sama dengan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan?.³

Jurnal yang ditulis oleh Ambrosius Adjie berjudul Peletakan Sita Jaminan atas Hak Kekayaan Intelektual mengungkapkan permasalahan yakni: Apakah dapat diletakkan sita jaminan terhadap obyek hak kekayaan intelektual? Karena di dalam hukum positif di Indonesia, sita jaminan lebih sering diletakkan atas benda yang berwujud.⁴

Kemudian jurnal Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata yang ditulis oleh Joejoen Tjahjani mengungkapkan permasalahan yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan sita jaminan terhadap keputusan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap? 2) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam praktek berkenaan pelaksanaan sita jaminan terhadap keputusan perkara perdata?.⁵

Kelebihan dari jurnal yang ditulis oleh Elisa Damris Tambunan menjelaskan tentang prose pelaksanaan sita jaminan yang berarti menunjukkan Langkah-langkah atau

³ Tambunan, E. D. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis No.1/PDT.G.S/2017/PN.CMS)*. Universitas Sumatera Utara. 2020.

⁴ Adjie, A. *Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual*. Veritas et Justicia, 2015. 1 (2).

⁵ Tjahjani, J. *Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata*. Jurnal Independent, 2013. 1 (1).

proses yang harus diambil dan kesesuaiannya terhadap Undang-Undang yang ada, namun tidak membahasa mengenai akibat hukum selanjutnya. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ambrosius Adjie memiliki kelebihan menjelaskan peletakkan sita jaminan pada objek yang tidak biasa diberikan sita jaminan, namun kekurangannya tidak memberikan akibat hukum kemudian. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Joejoen Tjahjani memiliki kelebihan yakni membahasa mengenai proses pelaksanaan sita jaminan dan kendala yang ada namun tidak juga mencakup tentang akibat hukum setelahnya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan peletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa.

B. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, yakni dengan melihat perundang-undangan yang terkait kemudian dikaji berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data sekunder dari penulisan ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku literature, jurnal, karya ilmiah, makalah, dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sita Jaminan Atas Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang Di Buat Di Bawah Tangan

⁶ Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Subekti, R. (1982). *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. 1982.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini diawali dari pinjaman yang diajukan oleh Dahlan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 101 Komplek Ruko Sudirman Square B 14 Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Kemudian ditandatangani perjanjian kredit antara Dahlan dan PT. Batavia Prosperindo Finance yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup yakni nomor 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Pokok kredit yang menjadi kewajiban pembayaran Dahlan adalah Rp. 92.100.500,- dengan bunga 11,01% per tahun. Total pinjaman beserta bunga dan lain-lain adalah Rp.122.508.000,-. Jangka waktu 36 bulan, sehingga akan jatuh tempo pada tanggal 04 Juni 2022. Jaminan dari kredit ini adalah kendaraan bermotor dengan tipe Honda / CRV 2.4 AT dengan jenis jeep/CR-V tahun pembuatannya 2008 nomor BPKB E-8596143 I atas nama Mubaroh. Jumlah angsuran tiap bulan yakni sebesar Rp. 3.403.000,- yang harus dibayar tiap tanggal 24 per bulannya.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut kemudian dibuat akta jaminan fidusia nomor 320 tanggal 31 Juli 2019 dibuat Elia Elvi, S.H., M.Kn. Notaris di Kudus. Dari akta jaminan fidusia tersebut diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00599333.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 01 Agustus 2019

Sebelum dilunasinya hutang yang ada, Bapak Dahlan meninggal dunia. Namun dalam klausul perjanjian kredit tersebut tepatnya pasal 11 tentang kelalaian dan pengakhiran perjanjian ayat (4) tertulis bahwa dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh sebab sebagaimana tertulis dalam ayat (3) pasal 11 perjanjian kredit ini atau oleh sebab-sebab lain apapun sebelum perjanjian ini habis masa berlakunya, maka Penerima Kredit (alm. Dahlan) atau ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak daripadanya harus secara seketika dan sekaligus membayar lunas kepada Pemberi Kredit (PT. Batavia Prosperindo Finance), seluruh sisa angsuran kredit yang belum jatuh tempo.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 123 semua utang kematian setelah seseorang meninggal akan menjadi beban ahli waris. Klausul dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan pasal ini, sehingga dalam kasus ini ahli waris Dahlan yaitu Mubaroh akan menggantikan posisi Dahlan dalam mengangsur hutang yang belum dilunasi. Penunjukan ahli waris ini berdasarkan

Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Begitu pula dijelaskan pada pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Dari pasal ini bahkan peraturan yang ada sudah memandatkan untuk mementingkan perihal pembayaran hutang terlebih dahulu, atau dengan kata lain harus diprioritaskan dibandingkan beban lainnya. Terlebih lagi kreditur pemberi jaminan fidusia memiliki posisi sebagai kreditur preferent artinya kreditur yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya.⁷ Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak mendahului terjadi karena barang yang dibebani dengan jaminan fidusia digunakan untuk perlunasan utang manakala terjadi eksekusi jaminan karena debitur cedera janji. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda menjadi objek jaminan fidusia.⁸

Apabila benda yang sama dijadikan objek untuk lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.⁹ Kreditur pemberi jaminan fidusia memiliki posisi lebih didahulukan dibandingkan kreditur konkurent. Kreditur konkurent memiliki hak pelunasan setelah kreditur pemberi jaminan fidusia mengambil lebih dahulu.

Pada bulan Maret 2020 Mubaroah ahli waris Dahlan mengajukan perpanjangan waktu kredit hingga Agustus 2020 sehingga angsuran yang awalnya memiliki jangka waktu 36 bulan diperpanjang menjadi 42 bulan atau angsuran terakhir/jatuh tempo di bulan Desember 2022. Namun kenyataannya Ibu Mubaroah tidak melakukan pembayaran kredit tersebut sejak tanggal 24 November 2020. Hingga

⁷ Gatot, S. *Perjanjian Utang Putang*. Kencana. 2013.

⁸ Nazla Khairina, K. B. *Perjanjian Dan Jaminan Fidusia*. Jurnal Justisia, 2018. 3 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>

⁹ Triwulan, T. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. 2018.

akhirnya PT. Batavia Prosperindo Finance mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara. Gugatan ini diajukan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance dengan diwakili oleh advokat kantor hukum Tiptop & associates berkedudukan di Kudus.

PT. Batavia Prosperindo Finance mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Mubaroh adalah wanprestasi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1(satu) unit Mobil Honda / CRV 2.4. AT model Jeep/CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik, nomor rangka MHRRE38508j801346, nomor mesin K24Z14901327 nomor BPKB E-8596143 I nomor polisi K 7955 GC atas nama Mubaroh.
3. Menghukum Mubaroh (Tergugat) untuk membayar keseluruhan pelunasan sebesar Rp. 134.586.570,-
4. Membebaskan Tergugat biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan gugatan yang diajukan kemudian Pengadilan Negeri Jepara memutus perkara ini berdasarkan Putusan nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa tanggal 10 Desember 2021. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji kemudian menurut Kamus Hukum wanprestasi mengandung pengertian kelalaian, kealpaan, cidera janji atau tidak menepati janji atau tidak menepati kewajibannya dalam kontrak. Pengertian Menurut J Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁰

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian pada pasal 1234 KUHPdata disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” dari pasal tersebut perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban memberikan sesuatu
2. Kewajiban melakukan sesuatu
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu.

Dari berbagai pengertian diatas maka Majelis Hakim dalam putusan tersebut diatas menimbang bahwa dalam perkara ini apa yang telah dilakukan Tergugat

¹⁰ Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, 2018.

telah memenuhi kriteria wanprestasi sebab tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia antara PT. Batavia Porperindo Finance dengan Dahlan tanggal 24 Juli 2019. Hal ini ditunjukkan dari daftar angsuran atas nama Dahlan per tanggal 20 Agustus 2021, ternyata Tergugat hanya membayar angsuran hingga tanggal 24 Oktober 2020 atau hanya 16 bulan padahal seharusnya kewajiban angsuran berakhir tanggal 24 Desember 2022. Tergugat tidak membayar sesuai dengan yang telah disepakati kemudian Penggugat (PT. Batavia Prosperindo Finance) juga telah memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) perjanjian tersebut di atas menyatakan bahwa: “penerima kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini: butir a. Penerima kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo”

Dari pasal tersebut di atas maka meskipun jangka waktu perjanjian berakhir tanggal 24 Desember 2022 namun sejak angsuran terakhir atau angsuran ke 17 tanggal 24 November 2020 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2021, Tergugat tidak pernah membayar angsuran lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum Penggugat dikabulkan.

Mengenai sita atas jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) untuk mobil Honda / CRV 2.4. AT model Jeep/CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik, nomor rangka MHRRE38508j801346, nomor mesin K24Z14901327 nomor BPKB E-8596143 I nomor polisi K 7955 GC atas nama Mubaroh telah termuat dalam akta jaminan fidusia nomor 320 tanggal 31 Juli 2019 namun selama proses persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, maka petitum ini dinyatakan ditolak.

Dari putusan tersebut di atas sebenarnya sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat memiliki tujuan untuk menjamin agar Tergugat tidak memindahtangankan jaminan berupa mobil tersebut di atas. Hal ini mungkin sekali terjadi, sebab yang dijaminkana adalah barang bergerak, meskipun BPKB memang dipegang oleh Penggugat, namun barang bisa digadaikan kepada orang lain agar

penguasaannya beralih. Apabila terjadi hal demikian tentu akan merugikan Penggugat sebagai pemberi kredit. Menurut wawancara dengan TIPTOP & Associates yang mewakili PT. Batavia Prosperindo Finance, alasan Majelis Hakim karena jaminan BPKB berada di tempat Penggugat. Namun dalam eksekusinya pihak Penggugat mengajukan sita unit, jadi pada saat ini objek jaminan masih dalam proses penyitaan.

Sita jaminan merupakan tindakan mendahului proses pemeriksaan di muka pengadilan yang menyangkut peletakan sita jaminan.¹¹ Pengertian yang terkandung dalam penyitaan (*beslag*) sebagaimana diuraikan oleh Yahya Harahap adalah:¹²

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang di tempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut;
4. penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Penyitaan atau *beslag* memiliki pengertian sebagai tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat berupa barang yang disengketakan, atau barang yang akan dijadikan sebagai pelunasan secara paksa ke dalam penjagaan selama proses pemeriksaan berlangsung yang dilakukan secara resmi atas perintah Hakim atau pengadilan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari pengertian tersebut dapat diketahui hakikat dari adanya tindakan penyitaan, yaitu:¹³

1. Tindakan yang dilakukan secara paksa
2. Penempatan harta kekayaan tergugat dalam penjagaan

Ditolaknya sita jaminan dapat juga dikarenakan syarat-syarat untuk dapat dilakukan peletakkan sita jaminan menurut 227 HIR yakni untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang

¹¹ Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika, 2016.

¹² Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. 1982.

¹³ Sujayadi, Y. *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*. Yuridika, 2010. 25 (3), 227–244

selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.

Debitur atau penerima kredit harus memberikan keterangan guna mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diharuskan dalam Pasal 227 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa: Maka orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah Ketua, akan menghadap persidangan itu juga. Dengan demikian, bagi pihak debitur sebelumnya harus sudah dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangannya mengenai kekhawatiran dari pihak penggugat atas dugaan pihak tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum sita jaminan dikabulkan.¹⁴

Proses pengajuan peletakan sita jaminan itu sendiri memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Proses pengajuan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan gugatan, *standard operational procedure* (SOP)-nya sama dengan pengajuan Gugatan/ Permohonan.
- b. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- c. *Standard Operational Procedure* (SOP) mengenai pembayaran panjar biaya peletakan sita jaminan dan pengadministrasiannya sama dengan SOP terkait.

Sedangkan prosedur administrasi dari pengajuan sita jaminan adalah:

- a) Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat;
- b) Yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat;
- c) Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai barang yang disita, kapan disita dan perkembangannya, dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum.
- d) Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan barang yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
- e) Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita.

¹⁴ Rorong, Y. D. *Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*. Lex Privatum, 2018. VI (1).

- f) Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatannya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, harus diperintahkan untuk diangkat.

Fidusia itu sendiri memiliki kekuatan eksekutorial apabila debitur cidera janji. Eksekusi jaminan fidusia tertuang dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia memiliki definisi penyitaan dan penjualan objek jaminan fidusia. Eksekusi ini disebabkan oleh debitur dinyatakan wanprestasi. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:¹⁵

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia, didasarkan dalam sertifikat fidusia itu sendiri telah tercantum kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum.
3. Penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam fidusia pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “fides” bahasa Latin berarti “kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berarti “kepercayaan”, maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “*fiduciare eigendom overdach*” dan dalam bahasa Inggris “*fiduciary transfer of ownership*”. Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah “pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan”. Dari penjelasan diatas tentang sertifikat fidusia sebenarnya dapat langsung dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa diperlukan adanya proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan.

Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada Pemberi Fidusia. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak pemilikannya oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. Antara lain Penerima Fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang Debitur tidak telah terbukti cidera janji dan bersarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh Debitur. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh Debitur, maka kedua hal

¹⁵ Kuddah, M. N. *Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan*. Indoensian Notary, 2021, 3 (4).

tersebut wajib diputus oleh pengadilan. Kemudian dijelaskan pula dalam amar putusan yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dengan disahkannya Putusan MK 2019, proses eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia menjadi berubah. Dimana dalam putusan tersebut, Hakim MK mempertimbangkan bahwa “*titel eksekutorial*” dalam sertifikat jaminan fidusia memang memiliki kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh gugatan keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilakukan jika debitur dianggap cidera janji hal ini dikarenakan hak milik kebendaan berada di tangan kreditur sehingga kreditur dapat melaksanakan eksekusi kapan saja dan melakukan eksekusi dengan kewenangannya.

2. Akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa.

Dari Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Dapat kita ketahui bahwa Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan atau gugatan dari Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa 1(satu) unit Mobil Honda / CRV 2.4. AT model Jeep/CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik, nomor rangka MHRRE38508j801346, nomor mesin K24Z14901327 nomor BPKB E-8596143 I nomor polisi K 7955 GC atas nama Mubaroh. Akan tetapi Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan yakni:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi
2. Menghukum tergugat membayar pelunasan sejumlah Rp. 131.183.570,- secara tunai dan seketika.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 367.500,-

Atas putusan tersebut di atas Tergugat dinyatakan wanprestasi, ada beberapa akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Meskipun sita jaminan ditolak, namun berdasarkan putusan tersebut diatas tergugat dinyatakan wanprestasi. Dari putusan tersebut penggugat dapat melaksanakan putusan mengenai wanprestasi tersebut di atas.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁶

¹⁶ Erwin, Y. P. *Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Juridical Study Of The Execution Of Industrial Relations Court)*.

Putusan hakim pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisasi atau dieksekusi. Jadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.¹⁷

Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi jaminan dengan beberapa cara sebab sudah terdapat title eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terbuka setelah debitur cidera janji atau debitur tidak memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian tersebut.¹⁸

Namun pada perkara ini mungkin kreditur ingin memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga mengajukan gugatan agar muncul putusan sebagai dasar eksekusi. Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan banding atau kasasi tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati tenggang upaya hukum yang ditetapkan undang-undang, putusan sudah dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi sudah pasti tidak akan dipertentangkan lagi oleh para pihak karena dianggap memiliki syarat formal dan material.¹⁹

Eksekusi yang dimaksud disini adalah penjualan asset di bawah tangan atau melalui lelang. Hal ini bertujuan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Kreditur yaitu PT. Batavia Prosperindo Finance yaitu sebesar Rp. 131.183.570,-. Sejauh ini langkah yang dilakukan oleh Penggugat adalah penjualan jaminan fidusia di bawah tangan, namun apabila tidak mencukupi maka tergugat harus memberikan secara tunai. Sehingga dapat

Journal Legislasi Indonesia, 2015. 12 (4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.421>

¹⁷ Nasir, M. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan, 2003.

¹⁸ Rosyadi, I. *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Kencana, 2017.

¹⁹ Bachar, D. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Akademika Pressindo. 1987.

dipahami bahwa akibat hukum dari putusan tersebut di atas adalah kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kerugian dan bagi objek jaminan fidusia sudah harus dilakukan eksekusi atau penjualan.

D. Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai bahwa mengenai sita atas jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) untuk mobil Honda / CRV 2.4. AT model Jeep/CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik, nomor rangka MHRRE38508j801346, nomor mesin K24Z14901327 nomor BPKB E-8596143 I nomor polisi K 7955 GC atas nama Mubaroh telah termuat dalam akta jaminan fidusia nomor 320 tanggal 31 Juli 2019 amun selama proses persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, maka petitum ini dinyatakan ditolak.

Dari putusan tersebut di atas sebenarnya sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat memiliki tujuan untuk menjamin agar Tergugat tidak memindahtangankan jaminan berupa mobil tersbut di atas. Hal ini mungkin sekali terjadi, sebab yang dijaminkana dalam barang bergerak, meskipun BPKB memang dipegang oleh Penggugat, namun barang bisa digadaikan kepada orang lain agar penguasaannya beralih. Apabila terjadi hal demikian tentu akan merugikan Penggugat sebagai pemberi kredit. Menurut wawancara dengan TIPTOP & Associates yang mewakili PT. Batavia Prosperindo Finance, alasan Majelis Hakim karena jaminan BPKB berada di tempat Penggugat. Namun dalam eksekusinya pihak Penggugat mengajukan sita unit, jadi pada saat ini objek jaminan masih dalam proses penyitaan.

Ditolaknya sita jaminan dapat juga dikarenakan syarat-syarat untuk dapat dilakukan peletakkan sita jaminan menurut 227 HIR yakni untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan

Meskipun sita jaminan ditolak, namun berdasarkan putusan tersebut diatas tergugat dinyatakan wanprestasi. Dari putusan tersebut penggugat dapat melaksanakan putusan mengenai wanprestasi tersebut di atas.

Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi jaminan dengan beberapa cara berdasar putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut di atas. Namun sebenarnya jaminan fidusia yang telah terdaftar dan diterbitkan sertifikat fidusia pun dapat dieksekusi secara langsung sebab sudah terdapat title eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terbuka setelah debitur cidera janji atau debitur tidak memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian tersebut.

Namun pada perkara ini mungkin kreditur ingin memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga mengajukan gugatan agar muncul putusan sebagai dasar eksekusi. Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan banding atau kasasi tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati tenggang upaya hukum yang ditetapkan undang-undang, putusan sudah dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi sudah pasti tidak akan dipertentangkan lagi oleh para pihak karena dianggap memiliki syarat formal dan material.

Eksekusi yang dimaksud disini adalah penjualan asset di bawah tangan atau melalui lelang. Hal ini bertujuan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Kreditur yaitu PT. Batavia Prosperindo Finance yaitu sebesar Rp. 131.183.570,- . Sejah ini langkah yang dilakukan oleh Penggugat adalah penjualan jaminan fidusia di bawah tangan, namun apabila tidak mencukupi maka tergugat harus memberikan kekurangannya secara tunai. Sehingga dapat dipahami bahwa akibat hukum dari putusan tersebut di atas adalah kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kerugian dan bagi objek jaminan fidusia sudah harus dilakukan eksekusi atau penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU:

- D. Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Akademika Pressindo. 1987.
- I. Rosyadi, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Kencana, 2017.
- H. Soemitro, R, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Subekti, R. (1982). *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. 1982. Nasir, M. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. 1982.
- S. Gatot, *Perjanjian Utang Putang*. Kencana. 2013.
- Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, 2018.
- T. Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. 2018.
- Y. Harahap, M. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika, 2016.
- Y. Sujayadi, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*. Yuridika, 2010. 25 (3).

JURNAL:

- A. Adjie, *Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual*. Veritas et Justicia, 2015. 1 (2).
- A. Pambudi, D. *Tanggungjawab Ahli Waris Debitu Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusi Di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo*. Privat Law, 2016. IV (2).
- A. B. Shafira Rahma Yunani, *Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah*. Notarius, 2019. 12 (2).
- D. Tambunan, E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis No.1/PDT.G.S/2017/PN.CMS)*. Universitas Sumatera Utara. 2020.
- D. Rorong, Y. *Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*. Lex Privatum, 2018. VI (1).
- J. Tjahjani, *Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata*. Jurnal Independent, 2013. 1 (1).
- N. Kuddah, M. *Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan)*. Indoensian Notary, 2021, 3 (4).
- Nazla Khairina, K. B. *Perjanjian Dan Jaminan Fidusia*. Jurnal Justisia, 2018. 3 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>
- P. Erwin, Y, *Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Juridical Study Of The Execution Of Industrial Relations Court)*. Journal Legislasi Indonesia, 2015. 12 (4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.421>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta, 1999.